



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. R. SOEPRAPTO, Sanggu, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos 73751
Website : <http://disdik.baritoselatankab.go.id> ; e-mail : dikbud_barsek@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 420 / 53 /DISDIK-IV.2 /I /2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA MUHAMMADIYAH BUNTOK KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berubahnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka untuk Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Barito Selatan perlu untuk diperbaharui kembali;
- b. bahwa guna Monitoring dalam Penyelenggaraan Pendidikan diperlukan adanya legalitas dengan pemenuhan standar yang telah dipersyaratkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada :

Nama Satuan Pendidikan : SMP SWASTA MUHAMMADIYAH BUNTOK

NSS : 202140201032

NPSN : 30200796

Alamat : Jalan Pelita Raya No.41, RT.25 Buntok, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.

KEDUA : Penyelenggara Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan Pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Standar Nasional, dan Norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional serta melakukan pemuktahiran data secara berkala dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan;
- d. Menerapkan Standar Penjamin Mutu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memiliki tanggung jawab sosial;
- f. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Satuan Pendidikan yang belum Terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - ii. Satuan Pendidikan yang Terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - iii. Satuan Pendidikan yang Terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - iv. Satuan Pendidikan yang Terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun;
- g. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun Penyelenggara Pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- h. Melapor kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan dalam hal terdapat Pergantian/Perubahan/Penggantian Kelembagaan;

- ETIGA** : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama :
- Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan.
 - Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran.
- KEEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Peraturan Perundang-undangan maka akan diberikan sanksi berupa :
- Peringatan Tertulis.
 - Pemberhentian untuk sementara proses Belajar Mengajar, Penerimaan Peserta Didik Baru dan/atau Bantuan/Fasilitas yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Pencabutan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- KELIMA** : Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta MUHAMMADIYAH BUNTOK dalam Penyelenggaraan Pendidikan berkewajiban untuk mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) Tahun dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 10 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



Drs. SU AIB, M.AP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19630721 198903 1 024